



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DENGAN

PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI BIDANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

Nomor : 037.1/HM.02/K.BA/06/2025

Nomor : 002/KS.01.01-16/VI/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-06-2025), bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Putu Agus Tirta : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Suguna Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 17-19, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Ni Nyoman Sri : Kepala Perwakilan Ombudsman Republik
Widhiyanti Indonesia Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Melati No.14,

Paraf Pihak I ...

Paraf Pihak II ...

Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Bali, yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.
3. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 0258.1/PM.04/K1/03/2025 dan Nomor: 03/ORI-MOU/III/2025 tanggal 3-3-2025 tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pengawasan Partisipatif adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi Pemilu dan Pemilihan pada tahapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, masa tenang dan pemungutan suara.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik terutama dalam pengawasan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II



- b. Mengembangkan pengawasan partisipatif secara masif; dan
 - c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pembinaan, pendidikan, dan pengawasan partisipatif.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
- a. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas serta pelaksanaan pelayanan publik yang prima;
 - b. Mendorong **PIHAK PERTAMA** melakukan percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat dalam Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Mendorong **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan partisipatif;
 - d. Meningkatkan peran masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - e. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif;
- b. Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pelayanan publik dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

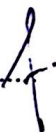
- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Pengawasan Partisipatif;
 - c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program Pengawasan Partisipatif; dan
 - d. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait Program Pengawasan Partisipatif.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Memberikan saran, masukan, dan rekomendasi perbaikan atas hasil pemantauan terhadap Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan dukungan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sosialisasi, atau bimbingan teknis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam aspek pelayanan publik dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk penguatan Pelayanan Publik di bidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Mendukung Program Pengawasan Partisipatif;
 - e. Menerima masukan dan saran **PIHAK PERTAMA** terkait kegiatan Program Pengawasan Partisipatif.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II



- b. Memperoleh dukungan, rekomendasi, dan masukan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait Pengawasan Partisipatif.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Mendapatkan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif;
 - c. Mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait Program Pengawasan Partisipatif; dan
 - e. Berpartisipasi dalam kegiatan **PIHAK PERTAMA** yang relevan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**;
- (2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dengan jangka waktu sesuai Nota Kesepahaman Nomor: 0258.1/PM.04/K1/03/2025 dan Nomor: 03/ORI-MOU/III/2025 terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

- (2) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum*;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

KERAHASIAAN

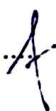
- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan dilarang untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II



terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari pihak berwenang;

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis **PIHAK** berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh), hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Jalan : Jalan Moh. Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar

Telp : 0361 263859

Email : set.bawaslubali@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali

Jalan : Jl. Melati No.14, Denpasar

Telp : 08111303737

Email : bali@ombudsman.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelumnya berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II



Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari **PIHAK** mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA
I Putu Agus Tirta Suguna


PIHAK KEDUA
Ni Nyoman Sri Widhiyanti